




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN
LAMPIRAN
PBUMKU : 912000420156700010015



- | | | | |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Jenis Pangan | : | Makanan Ringan Rasa Jagung Bakar |
| 2. | Nama Dagang | : | Bo Bo Cui |
| 3. | Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih | : | Plastik Metalized (60 g dan 100 g) |
| 4. | a. Nama Produsen | : | PT NUTRISI SELERA ASIA |
| | b. Alamat Produsen | : | PERGUDANGAN PRIMA CENTER I BLOK D NO.35
JL. POOL PPD PESING POGLAR, NOMOR 11,
Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan
Cengkareng
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| 5. | Nomor PB-UMKU | : | BPOM RI MD 240988001500188 |
| 6. | Dikeluarkan Tanggal | : | 18 September 2023 |
| 7. | Masa Berlaku Sampai dengan | : | 18 September 2028 |

Izin Edar Pangan Olahan digunakan sebagai bukti terhadap pemenuhan standar keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan oleh pelaku usaha atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus sesuai dengan data dan label yang disetujui. Rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LABEL YANG DISETUJUI

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**